



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 10 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 30 September 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah namun sekarang tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah.

Nomor telpon: xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Hal. 1 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kantor Advokat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beralamat di XX, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXX@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Desember 2024, sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 02 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 03 November 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Magelang Tengah, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 03 November 2021;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan semula bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan April 2024 atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Hal. 2 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu:

4.1 Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/Tgl Lahir : xxxx xxxxxxxx, 10 desember 2023
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Paud
Diasuh Oleh : Termohon dan orangtua Termohon

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak sekitar akhir tahun 2022

6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Bahwa Termohon memiliki sikap yang kasar dan sulit diatur
6.2 Bahwa Termohon merasa nafkah yang diberikan selalu kurang
6.3 Bahwa pada akhir tahun 2022 Pemohon mengetahui jika Termohon memiliki pria idaman lain, sehingga Pemohon merasa dikhianati oleh Termohon;
6.4 Bahwa sejak Termohon memiliki pria idaman lain Termohon sulit diatur oleh Pemohon sehingga mengakibatkan pertengkaran dan Pemohon merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan maret 2024

8. Bahwa diketahui selama menikah, Termohon selalu mengumbar aib keluarga, menjelek jelekkan Pemohon yang tidak sesuai dengan kenyataannya

9. Bahwa selama menikah termohon selalu bertengkar dengan keluarga Pemohon dengan alasan yang tidak logis;

10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan,

Hal. 3 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kota magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Pemohon tetap berada di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

11. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sejak Akhir April 2024 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, maka sejak saat itu kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri kepada Pemohon

12. Bahwa kedua pihak (Pemohon dan Termohon) sudah sama sama sepakat untuk bercerai karna sudah beberpa kali dilakukan mediasi dari keluarga kedua belah pihak;

13. Selama berpisah Pemohon selalu di persulit untuk bertemu dengan anak dari Pemohon dan Termohon

14. Selama tidak tinggal serumah Termohon juga sudah berani membuat KK (Kartu Keluarga) sendiri tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada Pemohon

15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

Hal. 4 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Kewajiban dan Hasil Mediasi

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk tercapainya perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. sebagai Mediator Hakim dalam proses mediasi antara kedua belah pihak supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga, ternyata berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tanggal 17 Desember 2024, Mediasi yang telah

Hal. 5 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak bersepakat Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di xxxx xxxxxxxx, 10 Desember 2023;

Pasal 2

Para Pihak bersepakat anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kota Magelang, 10 Desember 2023, sekarang dalam asuhan Termohon ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) Pihak Termohon (ibu kandungnya);

Pasal 3

Pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut, yang sekarang dalam asuhan Termohon melalui Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun sesuai kebutuhan anak diluar biaya Pendidikan dan kesehatan.

Pasal 4

Pihak Termohon akan memberikan kemudahan akses dan kesempatan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu atau mengajak anak tersebut sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak.

Pasal 5

Pemohon dengan Termohon sepakat merubah permohonan Pemohon untuk memasukkan kesepakatan damai sebagian ini dalam posita dan petitum Permohonan Pemohon.

Pasal 6

Pemohon dengan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Termohon dengan Pemohon dalam Putusan.

Pasal 7

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Magelang ditanggung oleh Pemohon.

Pembacaan Permohonan Pemohon

Hal. 6 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pokok sengketa perceraian tidak berhasil didamaikan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan pada saat itu Hakim mengkonfirmasi maksud dalil posita Pemohon yang menyatakan Termohon sulit diatur yang seperti apa, Pemohon menjelaskan jika maksud sulit diatur yakni karena misalnya Termohon selalu menganggap buruk adik Pemohon padahal adik Pemohon hanya memberikan saran seperti daripada Termohon sering membeli makan di luar mending Termohon masak nasi sendiri agar hemat namun tanggapan Termohon dikira adik Pemohon ikut campur selain itu ayah Pemohon melihat Termohon bangun siang dan Termohon dinasihati agar bangun pagi untuk mematikan lampu dan buka jendela namun nasihat ayah Pemohon justru ditanggapi tidak baik oleh Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan isi dan maksud surat permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon namun dengan perubahan pada posita nomor 10 yaitu kata kata diubah menjadi Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon, selain itu terkait poin-poin didalam kesepakatan perdamaian tanggal 17 Desember 2024 antara Pemohon dengan Termohon terkait masalah hak asuh anak dan nafkah anak ingin Pemohon tambahkan di dalam petitum surat permohonan Pemohon;

Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa posita gugatan Pemohon Posita Poin 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah benar adanya;
3. Bahwa sebab perselisihan pada Posita Pemohon Poin 6 tersebut tidak benar, dan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada posita poin 6.1 tidak benar, yang sebenarnya adalah selama ini Termohon tidak pernah bersikap kasar dan Termohon selalu patuh kepada suami (Pemohon);
- b. Pada posita poin 6.2 tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon selalu menerima berapa pun nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan Termohon tidak pernah mengeluh;
- c. Pada posita poin 6.3 tidak seluruhnya benar, yang sebenarnya adalah pada bulan September 2022, Pemohon ketahuan dekat dengan Wanita Idaman Lain, bahkan Pemohon ingin bunuh diri ketika hal tersebut diketahui oleh Termohon. Kemudian memang benar Termohon pernah dekat dengan Pria Idaman Lain pada bulan Oktober 2022 karena Pemohon mengatakan secara langsung kepada Termohon jika Termohon tidak terima atas kejadian tersebut maka Termohon diperbolehkan untuk dekat dengan Pria Idaman Lain;
- d. Pada posita poin 6.4 tidak benar, itu hanyalah dalil yang mengada-ada yang dibuat oleh Pemohon, karena pada kenyataannya Termohon selalu patuh kepada Pemohon sebagaimana telah Termohon dalilkan pada poin huruf a diatas;
4. Bahwa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon, Pemohon sering bermain Judol (Judi Online) dan Pemohon memiliki banyak sekali hutang, yang Termohon sendiri tidak pernah tau uang hutang tersebut digunakan oleh Pemohon untuk apa;
5. Bahwa Posita Poin 7 tersebut adalah benar adanya;
6. Bahwa Posita Poin 8 tersebut adalah tidak benar, yang sebenarnya selama ini Termohon melindungi Pemohon dan menjaga nama baik Pemohon. Termohon juga menutupi akan kendaraan yang sebelumnya digunakan oleh Pemohon, bahwa kendaraan berupa motor dan mobil yang sering digunakan oleh Pemohon merupakan fasilitas yang diberi oleh Bos Pemohon namun saat ini sudah ditarik kembali oleh Bos Pemohon karena kesalahan Pemohon;
7. Bahwa Posita Poin 9 tersebut tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon telah memperingatkan kepada adik Pemohon (Xxxxxx)

Hal. 8 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mematuhi Termohon terkait adik Pemohon yang memberi bantal kepada anak Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ketika tidur, karena Dokter menganjurkan bahwa anak Termohon belum boleh tidur menggunakan bantal, bahwa pada saat itu anak Termohon masih berumur 6 hari;

8. Bahwa Posita poin 10 tersebut tidak seluruhnya benar, yang sebenarnya adalah Termohon beserta anak Xxxxxx pulang ke rumah orang tua Termohon beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan Magelang, xxxx xxxxxxxx tersebut diantarkan oleh Pemohon dan benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;

9. Bahwa Posita poin 11 dan 12 adalah benar adanya;

10. Bahwa Posita poin 13 tersebut tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon sebagai seorang ibu merasa khawatir khawatir jika Pemohon dan Ayah Pemohon ingin mengajak anak Xxxxxx pergi tanpa Termohon sehingga Termohon menolak akan hal itu, mengingat anak Xxxxxx masih berumur 11 bulan dan sangat membutuhkan penanganan yang lebih. Bahwa Pemohon selalu mengizinkan Termohon untuk berkunjung menemui anak Xxxxxx di rumah Termohon;

11. Bahwa Posita poin 14 tersebut memang benar adanya Termohon mengurus sendiri pisah Kartu Keluarga (KK) di Dukcapil dan oleh pihak Dukcapil diberi izin untuk pisah KK dengan alasan Termohon dan Pemohon akan cerai;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa dalam gugatan ini selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa seorang istri yang dijatuhkan talak oleh suami berhak untuk memperoleh hak-haknya yang diatur dalam Hukum Islam dan aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bahwa sebagaimana

Hal. 9 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hak-hak Istri dan anak pasca perceraian karena talak maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah : Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- c. Nafkah Terhutang : Rp. 2.000.000,- x 7 bulan = Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), nafkah selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah yaitu selama 7 (tujuh) bulan (sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi)
- d. Nafkah anak hingga anak dewasa atau menikah setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahunnya, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di Pengadilan Agama Magelang dan setelah cerai talak berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang Bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 10 Desember 2023 masih berada dibawah umur (*mummayiz*) dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur:

"Dalam hal terjadi perceraian:

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,"

Maka sudah selayaknya hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Konvensi

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyerahkan segala keputusan kepada Majelis Hakim;
3. Membebaskan biaya yang timbul pada perkara ini kepada

Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada

Penggugat Rekonvensi sejumlah:

a. Nafkah Iddah : Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp.

9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

b. Nafkah Mut'ah : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

c. Nafkah Terhutang : Rp. 2.000.000,- x 7 bulan = Rp. 14.000.000,-

(empat belas juta rupiah), nafkah selama Penggugat Rekonvensi dan

Tergugat Rekonvensi berpisah yaitu selama 7 (tujuh) bulan

(sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi)

d. Nafkah anak hingga anak dewasa atau menikah setiap bulannya

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% tiap

tahunnya, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya

di Pengadilan Agama Magelang dan setelah cerai talak berkekuatan

hukum tetap;

3. Menjatuhkan dan Menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak

yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di xxxx

xxxxxxx tanggal 10 Desember 2023 diberikan kepada Penggugat

Rekonvensi;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memiliki pendapat lain mohon untuk

memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Replik Konvensi Pemohon dan Jawaban Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah

memberikan replik secara tertulis melalui persidangan elektronik pada tanggal

31 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

jawaban Temohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas

diakui akan kebenarannya dan Pemohon bertetap pada dalil-dalil gugatan

semula;

2. Bahwa penjelasan tentang permasalahan yang menyebabkan

perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga:

3. Jawaban Termohon dalam Konvensi yang Pemohon bisa

tegaskan kebenarannya

Hal. 11 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poin : 3

Poin 3.a tidak benar, yang benar memang selama ini termohon bersikap kasar dan tidak patuh kepada suami (Pemohon) bisa dibuktikan dengan alat bukti dan saksi

Poin 3.b tidak benar, yang benar memang termohon sering kali mengeluh atas nafkah sudah diberikan, bahkan pernah mengecek ke bagian admin kantor atas slip gaji suami (Pemohon)

Poin 3.c tidak benar, yang benar termohon mencoba percobaan bunuh diri dengan pisau lipat, hingga pemohon mencoba untuk mencegah, karena kejadian tersebut tangan pemohon terkena sayatan pisau.

didalam jawaban termohon menyebutkan bahwa termohon mengakui dekat dengan pria idaman lain, dan mengatakan bahwa di perbolehkan oleh pemohon itu tidak benar, tidak ada seorang suami yang mengijinkan istri berselingkuh atau dekat dengan pria lain.

Poin 3.d semua dalil yang Pemohon nyatakan dalam permohonan cerai talak memang benar, bisa dibuktikan dengan saksi dan bukti

Poin : 4

Bahwa Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon akan hutang tersebut, dengan jumlah nominal dan sudah dijelaskan bahwa untuk pembayaran hutang pun tidak menggunakan uang nafkah yang telah diberikan kepada termohon, tetapi termohon selalu menjadikan hal tersebut sebagai permasalahan besar.

Poin : 6

Bahwa dalil yang dinyatakan termohon tidak benar, yang benar adalah termohon memang mengumbar aib keluarga di luar, pernyataan tersebut bisa di buktikan dengan alat bukti yang akan dibawa

Poin : 7

Bahwa pernyataan termohon tidak benar, semua bisa dijelaskan oleh adik pemohon dengan bukti bukti otentik

Poin : 8

Hal. 12 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.MgI



Tidak Semua yang dinyatakan termohon benar, karna setelah termohon dan anak (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) diantar, tidak ada itikad/tidak mau di ajak pulang dengan berbagai alasan

Poin : 10

Bahwa pernyataan yang di jawab tidak benar, yang benar adalah ketika termohon ingin mengajak anak (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) main ke rumah pemohon atau pergi keluar bermain, selalu di persulit dengan alasan alasan yang berbelit belit.

Poin : 11

Bahwa termohon membuat KK sendiri pada tanggal 27 agustus 2024,dengan alasan cerai, sedangkan pada saat tersebut belum ada berkas yang masuk ke PA.Dan ternyata ketika pemohon datang ke Dukcapil untuk mencari data KK pemohon yang dengan sengaja di bawa termohon, mendapat teguran karna bahwa bila mana membuat KK dengan alasan cerai, harus menyertakan akta cerai, dan bila mana untuk urusan pindah harus dengan surat lampiran dari dinas kelurahan dan lampiran izin dari kepala keluarga yang lama.

PRIMAIR

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak dan menyanggah jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menerima jawaban Pemohon untuk seluruhnya
3. Menyerhakan segala keputusan kepada Majelis HaHakim

Jawaban dalam gugatan Rekonvensi :

1. Bahwa menerima dan menetapkan hak Asuh dan Pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diberikan kepada Penggugat Rekonvensi
2. Bahwa menerima dan memberikan nafkah anak setiap bulannya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 5% sampai 10% tiap tahunnya setelah mengucapkan ikrar talak di pengadilan agama
3. Menolak gugatan rekonvensi dengan jumlah nominal yang di minta untuk nafkah iddah dan mut'ah dan lainnya.Dikarnakan Tergugat

Hal. 13 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Rekonvensi hingga saat ini belum mendapatkan pekerjaan tetap dan belum mendapatkan penghasilan yang jelas. Penggugat rekonvensi pun pernah mengutarakan bahwa tergugat rekonvensi tidak perlu ambil pusing, hanya dijadikan sosok ayah biologisnya untuk anak dari penggugat dan dan tergugat disaat keduanya berpisah rumah.

4. Bahwa Tergugat Rekonveksi merasa bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk golongan istri yg Nuzyus sesuai apa yang sudah dilakukan nya dengan berbagai alat bukti dan saksi yang di atur dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) KHI Jo Pasal 152 KHI dan dasar hukum KHI 149 ayat A dan B yang menerangkan tentang sosok istri nuzyus

5. Mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memiliki pendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil adilnya

Duplik Konvensi Termohon dan Replik atas Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis melalui persidangan elektronik pada tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap teguh pada Jawaban dan Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Replik Pemohon poin 3, akan Termohonanggapi sebagai berikut:
 - a. Poin 3.a dalam replik tidak benar, bahwa yang sebenarnya adalah selama ini Termohon adalah sosok istri yang baik dan penurut;
 - b. Poin 3.b dalam replik tidak benar, bahwa yang sebenarnya Termohon sama sekali tidak pernah mengeluh soal nafkah dan selalu menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Bahwa tidak benar, jika Termohon pernah mengecek ke bagian admin kantor Pemohon tentang gaji Pemohon, yang sebenarnya malah Pemohon tidak jujur pada Termohon soal gaji dan Termohon melihat

Hal. 14 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



ada pemberitahuan melalui Email bahwa Pemohon telah menerima gaji namun Pemohon tidak memberitahukan kepada Termohon dan mengatakan belum menerima gaji;

c. Poin 3.c dalam replik tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon memang pernah ingin bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan sikap Pemohon. Bahwa senyata-nyata memang Termohon dekat dengan Pria Idaman Lain karena disuruh oleh Termohon yang diucapkan secara langsung;

d. Poin 3.d dalam replik tidak benar, bahwa dalil penyebab keretakan rumah tangga yang didalilkan oleh Pemohon, tidak semuanya benar;

3. Bahwa dalil Replik Pemohon Poin 4 tersebut tidak benar, bahwa Pemohon memang memiliki banyak hutang dan Termohon tidak mengetahui uang tersebut untuk apa, Pemohon juga jarang memberi nafkah kepada Termohon dan Pemohon sering bermain Judi Online;

4. Bahwa dalil Replik Pemohon Poin 6 tersebut tidak benar, karena selama ini Termohon selalu menjaga nama baik Pemohon dan keluarga, jadi alasan Pemohon yang mendalilkan Termohon selalu mengumbar aib adalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon;

5. Bahwa dalil Replik Pemohon Poin 7 tersebut tidak benar, karena hal yang senyatanya telah Termohon jelaskan pada Jawaban Termohon;

6. Bahwa dalil Replik Pemohon Poin 8 tersebut, secara tidak langsung Pemohon telah mengakui dan menjelaskan bahwa Pemohonlah yang mengantarkan Termohon dan anak (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) pulang ke rumah orang tua Termohon;

7. Bahwa dalil Replik Pemohon Poin 10 tidak benar, bahwa Termohon selalu mengizinkan kepada Pemohon dan Keluarga untuk boleh menjenguk Xxxxxx ataupun mengajak Xxxxxx pergi namun apabila Xxxxxx diajak pergi keluar, Termohon selalu tidak diizinkan untuk ikut, mengingat Xxxxxx masih batita, sudah sewajarnya Termohon sebagai ibu masih merasa khawatir apabila Xxxxxx pergi tanpa Termohon ikut;

8. Bahwa dalil Replik Pemohon Poin 11 tersebut tidak seluruhnya benar, yang sebenarnya adalah memang sebagaimana telah Termohon

Hal. 15 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan dalam dalil Jawaban Termohon, bahwa Termohon memang membuat KK sendiri dengan alasan ingin cerai kemudian diterima oleh Dukcapil;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala yang termuat dalam Konvensi dianggap termuat kembali dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi yang hanya mendalilkan Penggugat Rekonvensi termasuk dalam golongan *nusyuz* tersebut tidak benar dan Penggugat Rekonvensi pun menolak dengan tegas karena tidak berdasarkan alasan-alasan yang jelas;
3. Bahwa seorang istri yang dijatuhkan talak oleh suami berhak untuk memperoleh hak-haknya yang diatur dalam Hukum Islam dan aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bahwa sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hak-hak Istri dan anak pasca perceraian karena talak maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah : Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - c. Nafkah Terhutang : Rp. 2.000.000,- x 7 bulan = Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), nafkah selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah yaitu selama 7 (tujuh) bulan (sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi)
 - d. Nafkah anak hingga anak dewasa atau menikah setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahunnya, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di Pengadilan Agama Magelang dan setelah cerai talak berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang Bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 10 Desember 2023 masih berada dibawah umur (*mummayiz*) dan saat

Hal. 16 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



ini tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur:

"Dalam hal terjadi perceraian:

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;"

Maka sudah selayaknya hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Konvensi

1. Menerima Duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyerahkan segala keputusan kepada Majelis Hakim;
3. Membebankan biaya yang timbul pada perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah:
 - a. Nafkah Iddah : Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - c. Nafkah Terhutang : Rp. 2.000.000,- x 7 bulan = Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), nafkah selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah yaitu selama 7 (tujuh) bulan (sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi)
 - d. Nafkah anak hingga anak dewasa atau menikah setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% tiap

Hal. 17 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



tahunnya, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di Pengadilan Agama Magelang dan setelah cerai talak berkekuatan hukum tetap;

4. Menjatuhkan dan Menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 10 Desember 2023 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memiliki pendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penyebutan Kedudukan Para Pihak

Bahwa meskipun dalam jawab-jinawab sebagaimana terurai di atas terdapat gugatan rekonvensi yang berimplikasi pada penyebutan kedudukan para pihak, di mana Pemohon disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka demi kesederhanaan bahasa dalam Duduk Perkara ini Hakim tetap menyebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pemohon, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Termohon;

Bukti Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui kebenaran identitasnya oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Tengah xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 03

Hal. 18 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Magelang, 24 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di Danurejo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 1 (satu) tahun, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak tahun 2022 terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 2 (dua) kali di bulan Januari 2024 dan Maret 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon jika Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah Termohon kurang bersyukur nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon tidak mau bersosialisasi dengan tetangga disekitar rumah Pemohon sehingga kadang muncul omongan tetangga yang kurang mengenakan sampai diteliga Pemohon dan memicu keributan, dan Termohon memiliki hubungan tidak harmonis dengan keluarga Pemohon;

Hal. 19 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon dan sebelum menikah Termohon pernah berucap jika besok Pemohon dan Termohon menikah Termohon tidak mau tinggal bersama dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa rumah saksi selisih dua rumah saja dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai kurir, namun saksi tidak tahu penghasilannya dan sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di home industri pembuatan krupuk rambak;
- Bahwa Pemohon bekerja selama 4 hari dalam seminggu, saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Pemohon juga bercerita tentang masalah keluarga, dimana Termohon sering memilih beli masakan jadi di warung daripada memasak, padahal Pemohon sudah meminta Termohon untuk masak agar lebih hemat dan itu menjadi penyebab pertengkaran juga;
- Bahwa saksi tidak tahu jika menyangkut masalah hutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya pihak ketiga;
- Bahwa Termohon bekerja akan tetapi saksi tidak tahu bekerja dimana;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menjemput Termohon satu kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan April 2024, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali, tetapi tidak berhasil;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Termohon keberatan dengan keterangan saksi yang dianggap tidak sesuai dengan kenyataan, dan mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu alasan pertengkaran yang terjadi saat Pemohon dan Termohon berada di rumah saksi karena Pemohon yang

Hal. 20 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan motor Termohon, setahu saksi hanya cekcok mulut saja tetapi tidak tahu masalah yang diributkan

- Bahwa saat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi, saksi tidak mengetahui masalahnya, namun beberapa hari setelah itu Pemohon baru bercerita jika motor tersebut digadaikan oleh Pemohon dan saksi juga mengetahui saat Pemohon menebus motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keseharian Termohon saat dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon hanya pernah membantu 1 (satu) kali saat ada acara;

Dalam keterangannya Termohon menyampaikan bahwa alasan cekcok mulut di rumah saksi karena Pemohon menggadaikan motor milik Termohon tanpa sepengetahuan Termohon, dan saat motor tersebut hendak dipakai oleh ayah Termohon, Pemohon tidak dapat mengembalikan motor tersebut karena masih digadaikan ke orang lain, hal tersebut membuat Termohon tidak bisa menahan emosinya, selain itu Termohon juga menyampaikan jika saat masih tinggal bersama, Termohon tetap membantu acara keluarga Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Semarang, 15 Desember 1981, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx
xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai teman Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, saksi tidak tahu kapan mereka menikah, hanya saja saat istri Pemohon melahirkan saksi hadir menengok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di daerah Mertoyudan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah seorang anak perempuan umur 1 (satu) tahun, sekarang diasuh oleh Termohon;

Hal. 21 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian berdasarkan cerita dari Pemohon, mereka mulai bertengkar beberapa saat setelah pernikahan sebelum mempunyai anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon sering mengungkit hal-hal yang sudah lama dan itu memicu pertengkaran kembali Pemohon dan Termohon dan saat ini Pemohon masih menjadi tulang punggung orangtuanya juga;
 - Bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai kurir Shopee, saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa saksi kadang memberikan pekerjaan sampingan kepada Pemohon untuk menambah penghasilannya dengan memberi pekerjaan sebagai sopir rental atau mengirim barang/hewan ternak kambing ke luar kota;
 - Bahwa Pemohon sering bercerita tentang masalah keluarga, dimana sekarang Pemohon sering dihalang-halangi oleh Termohon saat bertemu dengan anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika menyangkut masalah hutang atau adanya pihak ketiga, dan tidak ada hal lain lagi yang saksi ketahui;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, saat itu Termohon minta diantar Pemohon pulang kerumah orangtuanya akan tetapi Termohon tidak bersedia kembali lagi kerumah Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2019;

Hal. 22 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Pemohon berkenalan pada saat lomba kontes burung berkicau, kebetulan hobi saksi dan Pemohon sama memelihara burung berkicau;
- Bahwa dahulu Pemohon sempat menjadi kurir Shopee dan bekerja serabutan sering membantu saksi jika ada pekerjaan sampingan;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bukti Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27-06-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Tengah xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 03 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06-02-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Bukti elektronik berupa tangkapan layar percakapan whatsapp milik Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 23 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Bukti elektronik berupa tangkapan layar percakapan whatsapp milik Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Bukti elektronik berupa tangkapan layar percakapan whatsapp milik Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa terhadap bukti surat Termohon tersebut, Pemohon membenarkan apa yang ada dalam bukti surat T.4, T.5 dan T.6 namun Pemohon menyatakan masalah – masalah uang tersebut telah selesai;

B. Bukti Saksi

Saksi 1 **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Semarang, 25 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, yang menikah sejak tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di daerah xxxxxxxxxx Mertoyudan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan umur 1 (satu) tahun, sekarang diasuh oleh anak saksi/Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian berdasarkan cerita dari Termohon telah terjadi pertengkaran beberapa saat setelah pernikahan;

Hal. 24 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan sudah 5 (lima) kali saksi berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Termohon, jika Pemohon memiliki wanita idaman lain dan hal tersebut membuat Termohon sakit hati, kemudian Pemohon juga memiliki banyak hutang dimana pernah salah satu dari penagih hutang (rentenir) dan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam datang menagih kerumah saksi di Samban untuk mencari Pemohon, adapun masalah lainnya yaitu nafkah dari Pemohon yang kurang serta Pemohon ketahuan bermain judi online;
- Bahwa waktu itu ada yang datang menagih hutang dari rentenir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam dengan bunganya sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Termohon tahu jika Pemohon berhutang, namun Termohon tidak tahu Pemohon berhutang digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi pernah konfirmasi hal tersebut kepada Pemohon dan Pemohon bilang jika masalah hutang sudah selesai
- Bahwa Pemohon memiliki hutang kepada saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa hutang Pemohon kepada saksi sudah dilunasi, tetapi pelunasannya dengan cara meminjam uang kepada Termohon/anak saksi;
- Bahwa Tidak, saksi tidak pernah konfirmasi mengenai masalah Pemohon mempunyai wanita idaman lain kepada Pemohon;
- Bahwa ada, beberapa waktu yang lalu Termohon kehilangan cincin kawinnya dirumah Pemohon dan masalah motor bos Pemohon yang digadaikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah mengkonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon menjawab tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui jika Pemohon pernah menggadaikan motor bos Pemohon;

Hal. 25 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon curhat juga ke saksi bilang kalau Termohon habis memasak untuk suaminya (Pemohon);
- Bahwa Pemohon dulu bekerja sebagai kurir di Shopee;
- Bahwa menurut cerita Termohon, sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan ditoko
XXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan April 2024, saat itu Termohon minta diantar Pemohon pulang kerumah orangtuanya karena persiapan kembali bekerja setelah cuti melahirkan, dan sejak itu Termohon tidak diberikan nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah Termohon tidak pernah diberikan nafkah oleh Pemohon, hanya saja pernah sekali Pemohon datang dan kemudian mengajak belanja baju untuk anak, akan tetapi saksi tidak tahu uang dari Pemohon atau Termohon yang dipakai untuk keperluan belanja baju tersebut;
- Bahwa ya setelah berpisah Pemohon pernah menjemput Termohon pulang kerumahnya, pernah sekali hanya saja Termohon sudah tidak bersedia kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa Tidak pernah, sebelumnya tidak pernah Termohon bertengkar dengan Pemohon sampai Termohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon hanya menyampaikan jika jawaban saksi ada yang dipandang tidak sesuai yakni mengenai masalah pembayaran hutang Pemohon tersebut tidak mengurangi nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan bahwa hutang piutang yang dimiliki Pemohon sudah lunas semuanya;

Hal. 26 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 XX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 13 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Medang 1/2 Nanggulan, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai teman Termohon sejak TK;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, yang menikah sejak tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di daerah XXXXXXXXXXXX Mertoyudan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah seorang anak perempuan umur 1 (satu) tahun, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian saksi baru mengetahui hubungan mereka tidak harmonis sejak 4 (empat) bulan yang lalu dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Termohon, jika Pemohon memiliki wanita idaman lain dan hal tersebut membuat Termohon sakit hati, kemudian Pemohon juga memiliki banyak hutang di rentenir dan orangtua Termohon serta Pemohon ketahuan bermain judi online;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Termohon sudah mengkonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya;
- Bahwa Tidak pernah, Termohon menerima berapapun nafkah yang diterima dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dulu bekerja sebagai kurir di Shopee;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon sampai sekarang masih bekerja sebagai kurir di shoppee atau tidak;

Hal. 27 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan ditoko
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan April
2024, saat itu saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon membawa
tas besar, saksi kira hanya untuk menitipkan anak atau menginap
dirumah orangtua Termohon;

- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar rukun kembali,
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi
kedua Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya, Termohon pernah bercerita jika Pemohon bermain judi
online sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua
Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon membawa tas
besar sekitar bulan Februari atau April 2024;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut, Termohon
menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di
persidangan;

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan
tertulis yang disampaikan secara elektronik pada persidangan tanggal 14
Januari 2025, yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi ini, penyebutan
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan disebut sebagai Pemohon
Konvensi, sedangkan penyebutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
disebut sebagai Termohon Konvensi;

Hal. 28 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa dirinya dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang beragama Islam, dan perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi dan relaas panggilan pertama terhadap Termohon Konvensi, Termohon Konvensi berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon Konvensi maka Pengadilan Agama Magelang berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi hadir sendiri di persidangan;

Hal. 29 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 dan 122 HIR *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Atas panggilan tersebut Termohon Konvensi hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini telah menunjuk kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, ternyata Surat Kuasa Khusus Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Termohon untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Hakim berpendapat Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi dan

Hal. 30 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi telah bertekad ingin bercerai dari Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa upaya damai yang telah dilakukan hakim tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H., sebagai Mediator Hakim dan berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 17 Desember 2024, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon telah berhasil sebagian terkait hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana duduk perkara;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* serta Termohon Konvensi hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon Konvensi dan kuasanya dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 31 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Pokok Permohonan Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi, telah terjadi jawab-jinawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi melakukan perbaikan permohonan dalam agenda pembacaan permohonan Pemohon dengan memasukkan hasil kesepakatan dalam mediasi terkait hak asuh anak dan nafkah anak ke dalam permohonan Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas, perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena diajukan saat pembacaan surat permohonan Pemohon, sehingga Hakim dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-jinawab tersebut, perlu dipertimbangkan dengan melihatnya dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab (*referte*) maka tetap harus dibuktikan;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, harus dibuktikan mengenai 1) ada/tidaknya hubungan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, 2) ada/tidaknya alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pemohon Konvensi

Hal. 32 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkar an terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, dan 3) apakah antara suami istri benar tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan cerai Pemohon Konvensi tentang hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap harus dibuktikan. Demikian pula, berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, Pemohon Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Termohon Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Hakim menilai meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun oleh karena alat-alat bukti tersebut relevan dengan pokok perkara maka Hakim menilai alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Hal. 33 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut, dalam persidangan Termohon Konvensi membenarkan tentang identitas Pemohon Konvensi yang ada di bukti P.1, sehingga terhadap bukti P.1 telah terbukti kebenarannya tentang identitas Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 3 November 2021, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi memberikan keterangan jika pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, saksi mendapatkan cerita dari

Hal. 34 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar disebabkan masalah Termohon Konvensi kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak mau bersosialisasi dengan tetangga disekitar rumah Pemohon Konvensi sehingga kadang muncul omongan tetangga yang kurang mengenakan sampai diteliga Pemohon Konvensi dan memicu keributan, dan Termohon Konvensi memiliki hubungan tidak harmonis dengan keluarga Pemohon, selain itu Pemohon Konvensi juga cerita jika Termohon Konvensi sering memilih beli masakan jadi di warung daripada memasak, padahal Pemohon Konvensi sudah meminta Termohon Konvensi untuk masak agar lebih hemat, saksi mengetahui sendiri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah sejak April 2024;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi memberikan keterangan jika saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon, menurut cerita Pemohon Konvensi penyebab masalah rumah tangga karena masalah ekonomi, dimana Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon sering mengungkit hal-hal yang sudah lama dan itu memicu pertengkar kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan saat ini Pemohon Konvensi masih menjadi tulang punggung orangtuanya juga, selain itu Pemohon Konvensi sering bercerita tentang masalah keluarga, dimana sekarang Pemohon Konvensi sering dihalang-halangi oleh Termohon Konvensi saat bertemu dengan anaknya, saksi juga mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 6 dari (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi diperoleh dari cerita Pemohon Konvensi utamanya tentang penyebab masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Hakim menilai persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak banyak diketahui oleh orang lain, sehingga Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan

Hal. 35 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi riil atas keterangan dan dalil Pemohon Konvensi jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu dan tidak pernah kembali bersama lagi, hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah dan telah terjadi pertengkaran, sehingga kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi materiil sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR;

Analisis Pembuktian Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah membuktikan kebenaran identitas Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sebagaimana bukti P.2, telah membuktikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 3 November 2021, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa T.3 membuktikan jika anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di xxxx xxxxxxxx, 10 Desember 2023, berusia 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan merupakan anak kandung Pemohon

Hal. 36 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon selama perkawinan, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai T.6 merupakan bukti elektronik yang berupa tangkapan layar percakapan whatsapp milik Termohon mengenai orang yang menagih hutang Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap syarat sah dokumen elektronik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dalam pasal (6) Undang-undang tersebut tertulis "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Hakim menilai jika Bukti bertanda T.4 sampai T.6 tersebut dapat dipertimbangkan untuk menjadi suatu alat bukti yang sah, akan tetapi karena bukti bertanda T.4 sampai T.6, tersebut tidak disertakan dengan bukti analisa dari forensik tentang kebenaran atas foto, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, sehingga untuk membuktikan terhadap kebenaran foto dari bukti elektronik tersebut perlu ditambah alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda T.4 sampai T.6 tersebut, di muka persidangan telah diakui oleh Pemohon namun Pemohon menyatakan masalah uang tersebut telah selesai, sehingga bukti elektronik T.4 sampai T.6 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 3**, dan **SAKSI 4**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi

Hal. 37 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi memberikan keterangan jika sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, saksi mendapatkan cerita dari Termohon Konvensi jika Pemohon memiliki wanita idaman lain dan hal tersebut membuat Termohon Konvensi sakit hati, kemudian Pemohon Konvensi juga memiliki banyak hutang dimana pernah saksi didatangi salah satu dari penagih hutang (rentenir) dan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam datang menagih kerumah saksi di Samban untuk mencari Pemohon Konvensi, adapun masalah lainnya yaitu nafkah dari Pemohon Konvensi yang kurang serta Pemohon Konvensi ketahuan bermain judi online, dan saksi pernah konfirmasi hal tersebut kepada Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bilang jika masalah hutang sudah selesai, saksi mengetahui sendiri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah sejak April 2024;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi memberikan keterangan jika saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon Konvensi jika Pemohon Konvensi memiliki wanita idaman lain, kemudian Pemohon juga memiliki banyak hutang di rentenir dan orangtua Termohon Konvensi serta Pemohon Konvensi ketahuan bermain judi online, saksi juga mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi diperoleh dari cerita Pemohon Konvensi utamanya tentang penyebab masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Hakim menilai persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah

Hal. 38 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar pula jika persoalan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak banyak diketahui oleh orang lain, sehingga Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Pemohon Konvensi jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar April 2024 dan tidak pernah kembali bersama lagi, hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan telah terjadi pertengkaran, sehingga kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi materiil sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi, Jawab-Jinawab para Pihak, dan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dituliskan secara kronologis sebagai berikut:

1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 3 November 2021;
2. Semula rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di xxxx xxxxxxxx, 10 Desember 2023, berusia 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, yang mana anak tersebut saat ini ikut Termohon Konvensi;
3. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2022 yang berakibat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan di mana Termohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
4. Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tetap tidak berhasil;
5. Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Hal. 39 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.MgI



6. Pemohon Konvensi pernah bekerja sebagai kurir shoppee namun saat ini tidak diketahui pasti pekerjaan Pemohon Konvensi;

Pertimbangan Hukum terhadap Pokok Perkara

1. Pertimbangan tentang petitum Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon Konvensi mendasarkan alasan perceraianya pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf C angka 1 menyatakan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, di mana salah satu dari suami atau istri sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan hubungan perkawinannya, dan keduanya tidak ada harapan untuk kembali rukun serta telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan

Hal. 40 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kondisi rumah tangga yang demikian itu;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hal. 41 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.MgI



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Magelang;

2. Pertimbangan tentang Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu Mediator Hakim, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana duduk perkara, yang pada pokoknya dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian memuat sebagai berikut :

1. Anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di xxxx xxxxxxxx, 10 Desember 2023 ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) Pihak Termohon Konvensi (ibu kandung);
2. Pihak Pemohon Konvensi bersedia memberikan nafkah kepada anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, yang sekarang dalam asuhan Termohon Konvensi melalui Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun sesuai kebutuhan anak diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
3. Pihak Termohon Konvensi akan memberikan kemudahan akses dan kesempatan kepada Pemohon Konvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu atau mengajak anak tersebut sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 17 Desember 2024 tersebut, Pemohon telah mengubah permohonannya dengan menambahkan dan memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 17 Desember 2024 terutama terkait masalah hak asuh anak dan nafkah anak ingin Pemohon Konvensi tambahkan di dalam petitum surat permohonan Pemohon Konvensi, selain itu juga isi dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon

Hal. 42 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya isi pokok kesepakatan tersebut telah diuraikan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tanggal 17 Desember 2024 memuat masalah hak asuh anak, kemudian dihubungkan dengan rekomendasi yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 – Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 angka 4 yang menyatakan "Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat

Hal. 43 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”, selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 – Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 angka 14 juga menyatakan “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menegaskan bahwa sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut mengenai hak asuh anak, Termohon Konvensi akan memberikan akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak-anak mereka sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak, sehingga apabila Termohon Konvensi tidak memberi akses kepada orang tua (Pemohon Konvensi) yang tidak memegang hak hadlanah maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (hak asuh anak);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat 17 Desember 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; selain itu kesepakatan perdamaian sebagian tersebut menyangkut hak asuh anak sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut dan selanjutnya dapat dicantumkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 44 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Hak dan Waktu Pengajuan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak sekalipun menggunakan istilah permohonan, dan pihaknya disebut Pemohon dan Termohon, namun perkara tersebut tetaplah merupakan perkara *contentius* yang dimungkinkan adanya gugat balik (rekonvensi), sebagaimana ketentuan Pasal 132a Ayat (1) HIR yang mengatur bahwa dalam tiap-tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik;

Menimbang, bahwa dari segi waktu pengajuannya, gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan secara tertulis yang bersamaan dengan jawaban pada bagian konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 132b ayat (1) HIR;

Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini juga meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- a. Nafkah Iddah : Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- c. Nafkah Terhutang : Rp. 2.000.000,- x 7 bulan = Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), nafkah selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah yaitu selama 7 (tujuh) bulan (sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi)
- d. Nafkah anak hingga anak dewasa atau menikah setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahunnya, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di Pengadilan Agama Magelang dan setelah cerai talak berkekuatan hukum tetap;

Hal. 45 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menjatuhkan dan Menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 10 Desember 2023 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa poin terkait hak asuh anak dan nafkah anak telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 17 Desember 2024 dan telah dipertimbangkan dalam konvensi poin Kesepakatan Perdamaian Sebagian, maka mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dalam poin gugatan rekonvensi ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak gugatan rekonvensi dengan jumlah nominal yang diminta untuk nafkah iddah dan mut'ah dan lainnya, dikarenakan Tergugat Rekonvensi hingga saat ini belum mendapatkan pekerjaan tetap dan belum mendapatkan penghasilan yang jelas, selain itu juga Tergugat Rekonvensi merasa bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk golongan istri yg Nuziyus sesuai apa yang sudah dilakukan nya

Menimbang, bahwa muatan gugat rekonvensi tersebut adalah assesor dari pokok perkara, sedangkan pokok perkara sebagaimana tersebut di atas dikabulkan oleh Hakim, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah madliyah, Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama poin III.A-2 yang mengatur bahwa *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan keputusan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak."*

Menimbang, bahwa mengenai poin poin gugatan rekonvensi tentang nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madliyah (Terhutang) tersebut, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Nafkah Iddah

Hal. 46 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”, sehingga Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi masuk dalam kategori nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”, selanjutnya dalam Pasal 84 angka (1) “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara *a quo*, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah tempat tinggal bersama diantar oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tertera duduk perkara di atas, Hakim menyimpulkan baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi memiliki peran hingga keadaan itu muncul dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidaklah dapat disandangkan secara mutlak status salah kepada Penggugat Rekonvensi, karena masing-masing pihak ternyata punya peran dalam menimbulkan perselisihan dan ketidakharmonisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti mutlak menelantarkan kewajibannya sebagai isteri dan masih berusaha melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, Penggugat Rekonvensi masih melaksanakan kewajibannya berbakti secara lahir dan batin hingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat Rekonvensi, selain itu meskipun Penggugat Rekonvensi bekerja juga tidak mengabaikan kewajibannya untuk menyiapkan makanan untuk Tergugat Rekonvensi baik dengan cara memasak sendiri atau membeli makanan. Dengan demikian, tidak dapat diukur darinya standar bahwa

Hal. 47 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi benar-benar *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud dalam hukum Islam. Maka Hakim berpendapat, semata-mata berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat dinyatakan *nusyuz* sehingga tetap berhak atas nafkah selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah *iddah*, terdapat dua unsur yang perlu digali dalam persidangan sebelum menentukan besaran nafkah *iddah* yaitu 1) menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan 2) menggali fakta kebutuhan dasar istri, sedangkan dalam persidangan, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan faktual suami, dan Penggugat Rekonvensi tidak pula merinci kebutuhan riilnya oleh karenanya dalam memperhitungkan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Hakim memberikan perhitungan berdasarkan kebutuhan pokok minimum di wilayah xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam memberikan perhitungan berdasarkan kebutuhan pokok minimum di wilayah xxxx xxxxxxxx tersebut, Hakim berpedoman pada data Rata-Rata Pengeluaran per Kapita dalam sebulan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik xxxx xxxxxxxx, dalam publikasinya yang berjudul Statistik Kesejahteraan Rakyat xxxx xxxxxxxx 2024 halaman 67 sebagai berikut : _____

Hal. 48 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabel 7.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran di Kota Magelang (rupiah), 2024

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-Rata Pengeluaran
	40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Padi-padian	52.882	65.063	103.722	67.962
2. Umbi-umbian	2.532	4.562	12.276	5.301
3. Ikan/Undang/ Cumi/Kerang	8.546	21.761	67.672	25.704
4. Daging	21.765	35.643	94.784	41.979
5. Telur dan Susu	23.232	43.665	103.661	47.553
6. Sayur-sayuran	34.964	51.225	98.639	54.253
7. Kacang-kacangan	10.381	14.240	18.339	13.522
8. Buah-buahan	12.606	36.429	116.078	42.911
9. Minyak dan Kelapa	9.934	14.512	23.054	14.399
10. Bahan Minuman	12.347	18.661	31.791	18.775
11. Bumbu-bumbuan	5.852	9.736	19.465	10.138
12. Bahan Makanan Lainnya	8.785	12.721	14.936	11.593
13. Makanan dan Minuman Jadi	111.060	242.894	598.245	261.604
14. Rokok dan Tembakau	48.014	76.626	118.036	73.511
Jumlah Makanan	362.901	647.739	1.420.698	689.207
15. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	160.078	350.059	1.146.936	434.243
16. Aneka Barang dan Jasa	61.021	148.010	899.062	264.149
17. Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	9.924	25.222	100.945	34.322
18. Barang Tahan Lama	6.674	19.643	573.009	125.645
19. Pajak, Pungutan, dan Asuransi	35.650	66.775	235.661	88.269
20. Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	NA	5.152	158.478	34.436
Jumlah Bukan Makanan	274.688	614.861	3.114.901	981.065
Rata-Rata Pengeluaran Kota Magelang	637.589	1.262.599	4.534.789	1.670.272

Sumber: Badan Pusat Statistik. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Konsumsi dan Pengeluaran

67

Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut di atas, rata-rata pengeluaran penduduk per kapita di xxxx xxxxxxxx terbagi menjadi dua unsur yaitu makanan dan bukan makanan;

Menimbang, bahwa dalam merumuskan kebutuhan minimum Penggugat, Hakim memperhitungkan unsur kelompok “makanan” sebagai kebutuhan minimum dengan menghilangkan unsur kelompok “Rokok dan tembakau” dari daftar kebutuhan tersebut, sehingga diperoleh angka Rp615.696,00 (enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai angka kebutuhan minimum yang menjadi hak Penggugat;

Hal. 49 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Menimbang, bahwa dari angka Rp615.696,00 tersebut, dikalikan 3 bulan sebagai lama waktu masa iddah Penggugat, sehingga diperoleh angka Rp1.847.088 (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh delapan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa dari jumlah tersebut, untuk kemudahan pelaksanaan putusan ini, maka dilakukan pembulatan dengan menambahkan angka pembulatan Rp52.912 sehingga diperoleh angka Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kebutuhan minimum istri adalah sejumlah **Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)** untuk 3 (tiga) bulan masa iddah;

b. Mut'ah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul* (belum pernah digauli);

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 241

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf..."

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul (belum digauli)."*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa ketentuan hukum Islam tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرَوْجَةِ مَوْطُوءَةِ الْمُتَعَةِ

"Wajib bagi suami memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai." (Tasyrihul Mustafidin: 25)

Hal. 50 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



وَتَجِبُ الْمَتْعَةُ لِمَوْطُوءَةٍ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةٍ
“Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun
raj’i harus diberi mut’ah.” (Bughayatul Musytarsyidin: 214)

Menimbang, bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian
mut’ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka,
melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut’ah
kepada isterinya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 236

**... وَتَمَتُّوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ**

“Berilah mereka (perempuan yang ditalak) mut’ah, bagi yang kaya sesuai
dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan
kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.”

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut’ah
bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang menceraikan isterinya
namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada
para suami yang bercerai dengan isterinya. Pemberian mut’ah adalah upaya
untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya
memang sudah dibenci oleh Allah swt;

Menimbang, bahwa selain itu, mut’ah dapat dimaknai sebagai
penghargaan suami kepada istri atas pengabdianya selama menjalin
hubungan baik sebagai suami istri, terlebih apabila istri telah melahirkan
keturunan bagi suami;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran mut’ah, Hakim
berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama poin III.A-2 yang telah disebutkan di atas,
yaitu dengan tetap mempertimbangkan kemampuan faktual suami. Selain itu,
Hakim perlu memperhatikan ketentuan dalam Yurisprudensi sebagaimana
termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 202 K/Ag/2021 tanggal 29
Maret 2021 yang salah satu kaidah hukumnya menyebutkan bahwa
perhitungan besaran nafkah mut’ah yang ideal adalah sejumlah nafkah
Penggugat selama satu tahun;

Hal. 51 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Menimbang, bahwa ketentuan Yurisprudensi tersebut adalah ketentuan ideal dalam hal fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan riil istri diketahui dalam persidangan, namun oleh karena dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan fakta kemampuan ekonomi suami (Tergugat Rekonvensi), maka layak apabila pembebanan mut'ah ditentukan berdasarkan jumlah nafkah Penggugat Rekonvensi selama enam bulan, sehingga berdasarkan pertimbangan dalam memperhitungkan nafkah iddah di atas sesuai angka kebutuhan minimum yang menjadi hak Penggugat, nafkah per bulan yang layak diperoleh Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp615.696,00 (enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dikalikan 6 (enam) bulan.

Mut'ah = nafkah per bulan x 6 bulan

Mut'ah = Rp615.696,00 x 6

Mut'ah = Rp3.694.176,00

Menimbang, bahwa dari jumlah tersebut, untuk kemudahan pelaksanaan putusan ini, maka dilakukan pembulatan dengan menambahkan angka pembulatan Rp5.824 sehingga diperoleh angka Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh jumlah Mut'ah yang layak untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah **Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);**

c. Nafkah Madliyah (Terhutang)

Menimbang, bahwa Hakim perlu memberikan penjelasan bahwa untuk memenuhi nafkah seorang isteri merupakan kewajiban bagi seorang suami sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2), (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, pakaian (kiswa), tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya". Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 164/K/AG/1994 bahwa selama masih terikat dalam perkawinan yang sah, nafkah isteri tetap ditanggung oleh suami meskipun isteri

Hal. 52 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkecukupan dan nafkah isteri yang berlalu menjadi hutang suami, baik atas dasar keputusan Hakim atau bukan, tidak gugur dengan sebab kedaluarsa kecuali dibayar atau direlakan isteri;

Menimbang, bahwa implikasi dari kewajiban nafkah tersebut, jika suami tidak menafkahi isterinya tanpa alasan yang sah, dan isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil syara' dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana berikut:

**فالنفقة او الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين
لها عليه لا نها استحققت ذلك فى ذمته**

"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut."

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah, namun menurut Hakim kondisi tersebut tidak menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi, apalagi Tergugat Rekonvensi hingga saat ini masih dalam usia produktif, tidak memiliki disabilitas serta dalam kondisi yang sehat;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024, dan tidak terbukti Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut besaran nafkah terhutang sejumlah Rp2.000.000,- x 7 bulan = Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan Tergugat menolak memberikan dikarenakan Tergugat Rekonvensi hingga saat ini belum mendapatkan pekerjaan tetap dan belum mendapatkan penghasilan yang jelas, dan Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan fakta kemampuan ekonomi suami (Tergugat Rekonvensi), sehingga Hakim perlu memperhitungkan besaran nafkah yang layak;

Hal. 53 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah, Hakim menggunakan perhitungan Rp615.696,00 (enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai angka kebutuhan minimum yang menjadi hak Penggugat sebagaimana dalam perhitungan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim perlu merumuskan perhitungan untuk menentukan besaran nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan rumusan sebagai berikut:

η = nafkah terhutang yang harus dibayar

K = kebutuhan minimal istri

L = lamanya istri tidak memperoleh nafkah (bulan)

dengan menggunakan rumus:

$$\eta = K \times L$$

Sehingga dari rumus tersebut diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\eta = \text{Rp}615.696,00 \times 7$$

$$\eta = \text{Rp}4.309.872 \text{ (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)}$$

Menimbang, bahwa dari jumlah tersebut, untuk kemudahan pelaksanaan putusan ini, maka dilakukan pembulatan dengan menambahkan angka pembulatan Rp90.128 sehingga diperoleh angka Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari perhitungan tersebut, maka Hakim berpendapat telah layak dan adil untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang (madliyah) selama 7 (tujuh) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);**

Tata Cara Pelaksanaan Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madliyah (Terhutang)

Menimbang, dalam pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara tegas batas waktu pelaksanaan ikrar talak adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau ditetapkan hari sidang ikrar talak, dan apabila tidak dilaksanakan maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur. Kemudian dihubungkan dengan rekomendasi yang

Hal. 54 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang berbunyi "dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu".

Menimbang, bahwa Hakim perlu menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak yang muncul sebagai konsekuensi terjadinya talak termasuk Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madliyah (Terhutang) tersebut di atas sangat berkaitan erat dan memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah talak, sehingga batas waktu pemenuhan Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madliyah (Terhutang) tersebut perlu ditetapkan yaitu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Magelang;

Hal. 55 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tertanggal 17 Desember 2024 tentang hak asuh anak dan nafkah anak, sebagai berikut :

3.1 Anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di xxxx xxxxxxxx, 10 Desember 2023 ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) Pihak Termohon Konvensi (ibu kandungnya);

3.2 Pihak Pemohon Konvensi bersedia memberikan nafkah kepada anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, yang sekarang dalam asuhan Termohon Konvensi melalui Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun sesuai kebutuhan anak diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

3.3 Pihak Termohon Konvensi akan memberikan kemudahan akses dan kesempatan kepada Pemohon Konvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu atau mengajak anak tersebut sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak;

4. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melaksanakan kesepakatan sebagian sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka 3 (tiga) tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah;

2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

2.3 Nafkah Madliyah (Terhutang) sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 56 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak untuk selebihnya tentang besaran Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madliyah (Terhutang);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Erida Andriyanti, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Erida Andriyanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000
- Proses	: Rp	75.000
- Panggilan	: Rp	12.000
- PNB	: Rp	20.000
- Redaksi	: Rp	10.000
- Meterai	: Rp	10.000
J u m l a h	: Rp	157.000

Hal. 57 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 58 dari 58 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)